

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MAKELAR
IKAN TANPA KEJELASAN HARGA DI TPI DESA KRANJI
PACIRAN LAMONGAN**

SKRIPSI

Oleh

M. SYAHRUL IHSAN

NIM. C72218076



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Syahrul Ihsan

Nim : C72218076

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar
Ikan Tanpa Kejelasan Harga Di Tpi Desa Kranji
Paciran Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk darisumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2022

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The stamp has the text '1000' and 'METERAI TEMPEL' visible.

M. Syahrul Ihsan

NIM. C72218076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Syahrul Ihsan Nim. C72218076 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Melalui Makelar Tanpa Kejelasan Harga Di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan” ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be the name of the supervisor.

Dr. H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag

NIP. 197306042000031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Syahrul Ihsan NIM. C72218076 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya pada hari, tanggal 27 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji II,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,



Fatikul Himami, MEI.
NIP.198009232009121002

Penguji IV,



Rizky Abrian, M. Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 27 Juni 2022

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Syahrul Ihsan
NIM : C72218076
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : c72218076@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Ikan Tanpa Kejelasan Harga di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 November 2022

Penulis

(M. Syahrul Ihsan)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah tentang bagaimana analisis praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Data yang diambil dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu mengumpulkan data kemudian di analisis dan di interpresentasikan secara umum ke khusus untuk di tarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama*: praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan dilakukan tanpa adanya kejelasan mengenai harga penjualan ikan dan perjanjian mengenai upah untuk makelar. Hal ini menyebabkan nelayan merasa dirugikan. *Kedua*: praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan tersebut tidak sah karena belum sesuai syariah islam dan belum terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai penjualan ikan dan tidak ada kejelasan potongan upah yang diambil, dan mengandung unsur gharar. Sehingga nelayan merasa ditipu dan mengeluh.

Searah dengan kesimpulan di atas maka, *pertama*: bagi pihak makelar harus lebih mengedepankan prinsip syariat islam, menjaga transaksi supaya tidak dilaksanakan dengan cara yang bathil dan tidak menyalahi syara'. *Kedua*: bagi nelayan harus lebih teliti atau pintar dalam memantau harga ikan yang terjual di TPI dan upah yang diambil harus dijelaskan di awal biar transaksi berjalan lancar tidak menimbulkan kemudhoratan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM SAMSAH (MAKELAR) dan JUAL BELI.....	17
A. Makelar (Samsarah)	17
B. Jual Beli	30
BAB III GAMBARAN UMUM TPI DESA KRANJI PACIRAN LAMONGAN	38
A. Gambaran Umum Desa Kranji	38
B. Praktek Makelar Ikan Tanpa Kejelasan Harga di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan	41
C. Hubungan Samsarah (Makelar) dan Nelayan (Pemilik Barang).....	44
D. Wawancara Para Makelar Yang Menjualkan Ikan Nelayan	46
E. Dampak Para Nelayan Yang Ikannya Dijualkan Oleh Makelar	48

BAB IV PRAKTEK MAKELAR IKAN TANPA KEJELASAN HARGA DI TPI DESA KRANJI PACIRAN LAMONGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	66
A. Analisis Praktek Makelar Ikan Tanpa Kejelasan Harga Di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan.....	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Ikan Tanpa Kejelasan Harga Di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan.....	70
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan praktek muamalah, oleh karena itu muamalah sangat pengaruh untuk menjadi pedoman untuk kita. Apakah kita sudah benar sesuai syariat ataupun sebaliknya, akan tetapi secara prakteknya diserahkan pada umat manusia yang melakukan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan ini praktek muamalah dapat berubah seiring perkembangan zaman. Dalam menjalani praktek muamalah sangatlah penting adanya kejelasan perjanjian kedua belah pihak.

Anjuran untuk melaksanakan transaksi yang baik dan benar harus saling rela atau ridho atau suka sama suka, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan manusia untuk melaksanakan perniagaan dengan suka sama suka atau saling

¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa' 29.

ridho bukan dengan cara yang bathil². Akan tetapi masih banyak yang melakukan dengan cara yang salah atau bathil tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam karena bermuamalah harus mengikuti norma-norma dan dijadikan landasan utama. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat tanpa adanya unsur pemaksaan, intimidasi, serta penipuan.

Dalam ayat tersebut Allah juga mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan serta menggunakan segala transaksi harta orang lain dengan cara yang bathil. Dalam melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan harus dengan ikhlas dan keridhaan antar kedua belah pihak. Ayat tersebut juga melarang untuk bunuh diri baik membunuh sendiri atau saling membunuh.³

Sesuai pernyataan di atas maka kita sebagai pelaku harus mengetahui hukum-hukumnya, apakah sudah benar atau belum, jadi kita harus berintrospeksi sudah sesuai syariat atau belum. Oleh karena itu seseorang yang melakukan praktek muamalah harus benar-benar tau transaksi yang sudah dilakukan sah atau tidak, dengan itu seseorang muslim dianjurkan untuk segala perbuatannya dikaitkan dengan hukum islam dan tidak melakukan hal-hal yang diluar batas larangan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kranji merupakan salah satu penunjang utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu tolak ukur ekonomi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.

² Yusuf Qardawi, Halal Dan Haram Dalam Islam (Surabaya:Pt Bima Ilmu, 1980), 359.

³Adriani Syofyan, *Surat An-Nisa' Ayat 29 tentang jual beli*, <http://andrianifacyza.blogspot.com/2012/05/surat-nisa-ayat-29-tentang-jual-belu.html?m=1>, diakses (18 maret 2022).

Tempat Pelelangan Ikan sebagai penunjang kelancaran terjadinya sebuah transaksi jual beli dan sebagainya. Setiap harinya selalu ramai dipenuhi banyak orang yang bekerja di bidang perikanan akan tetapi ketika bulan-bulan tertentu banyak nelayan tidak berani berangkat ke laut karena faktor ombak tinggi dan angin kencang, akibatnya TPI sepi dan tidak ada terjadinya sebuah transaksi.

Masyarakat Desa Kranji rata-rata bekerja sebagai nelayan karena letak tropisnya di wilayah pantai utara, yang notabnya bermata pencaharian dari hasil laut. Metode nelayan yang dilakukan di TPI musiman, yang dimaksud musiman adalah 1 tahun hanya bekerja 6 bulan karena terkendala ombak tinggi dan angin kencang yang mengakibatkan nelayan akan beresiko ketika berangkat.

Memang di TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, nelayan menggunakan makelar untuk menjualkan ikan dan itu hal yang lumrah karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Akan tetapi disini terdapat banyak problem atau masalah antara nelayan dan makelar, contohnya para nelayan sering tidak sepatutnya dengan harga yang dijualkan oleh makelar dan juga nelayan tidak mengetahui harga asli penjualan padahal nelayan berkuasa karena dia yang mempunyai barang tersebut, dan itu terjadi rata-rata nelayan TPI Desa Kranji ikut merasakan. Disitulah menurut penulis terjadi sebuah permasalahan, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan ketika sesama umat melakukan transaksi terdapat banyak ganjalan atau tidak saling rela yang mengakibatkan merugikan salah satu pihak. Dan yang dirugikan

adalah pihak nelayan karena tidak mengetahui harga aslinya, pihak nelayan hanya menerima laporan atau nota yang sudah jadi harga akhir dari makelar. Makelar yang memperlmainkan harga ikan yang dijual ke pembeli atau tengkulak, dan juga mengambil upah secara sepihak tanpa adanya kesepakatan akan tetapi rata-rata mengambil upah 1000 sampai 2000 rupiah per kg. Terkadang makelar juga berpesan kepada pembeli agar tidak bilang kepada nelayan mengenai harga ikan yang dibeli. Disinilah juga letak terjadinya sebuah permasalahan atau ganjalan.

Bersikap jujur dan terbuka adalah suatu hal yang paling penting dalam hal perdagangan. Oleh karena itu, demi terciptanya suatu itikad baik dalam suatu transaksi maka perlu diketahui dan diperhatikan etika bisnis Islam. Menurut Muhammad, etika bisnis Islam adalah suatu norma yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam menjalankan aktivitas bisnis Islam⁴. Etika bisnis Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menghilangkan sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai syariah⁵.

Masih banyak kalangan kaum muslim yang mengabaikan masalah muamalah dan mengasingkan aspek-aspek jual beli secara Islam, sehingga tidak memperdulikan bahwa sedang memakan barang haram meskipun

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004), 14.

⁵ Thaha Jabir, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Group, 2005), 7.

usahanya semakin berkembang. Sebagaimana jual beli dengan adanya ijab qabul, rukun, syarat dan lain sebagainya.

Dalam Islam diperbolehkan jual beli dengan wakil karena manusia tidak akan mampu untuk berjalan sendiri, oleh karena itu manusia membutuhkan orang lain. Sebagaimana dalam bermuamalah, orang akan membutuhkan wakil dalam menjalankan usaha sebagai perantara yakni perantara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli.

Seperti adanya makelar yang berprofesi sebagai perantara antara penjual atau pembeli. Mengenai pengertian Samsarah (makelar) atau orang yang sering melakukan disebut *simsar*. Simsar merupakan seseorang yang menjualkan barang milik orang lain dan akan diberikan upah sesuai dengan usahanya. Simsar juga dinamakan komisioner, makelar, tergantung norma-norma atau ketentuan⁶. Praktek kerja di lapangan makelar mempunyai berbagai bentuk cara kerja yakni ada yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga tanpa sepengetahuan pemilik dan ada juga yang benar-benar profesional bertanggung jawab penuh atas kinerjanya⁷. Pengertian secara khusus yang penulis teliti makelar merupakan seseorang yang menjualkan barang milik orang lain dengan mengambil upah atau untung secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik barang.

Mengenai sistem penjualan ikan hasil tangkapan nelayan adalah ketika nelayan datang mendapatkan hasil tangkapannya akan dijualkan oleh makelar

⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 85-86

⁷ Jabat Kaban, "bisnis UKM" <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensialhtml>, diakses Tanggal 28 Februari 2022 Pukul 23.55 WIB

ke para tengkulak, akan tetapi hasil penjualan ikan tersebut tidak langsung diterima oleh nelayan melainkan ke makelar dulu dan nelayan menerima hasil penjualan besok harinya, dan nelayan hanya tau harga dari nota atau kwitansi yang sudah ditulis oleh makelar berupa harga jadi. Makelar tersebut mengambil pungutan secara sepihak dan tidak disepakati para nelayan mengenai pungutan atau untung yang diambil secara perkilo. Nah disini yang menimbulkan suatu masalah antara para nelayan dan makelar, karena disini makelar mendapatkan ikan tidak membeli melainkan hanya disuruh nelayan untuk menjualkan saja.

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai praktek tersebut, sangat penting dilakukan kajian melalui penelitian. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ikan Tanpa Kejelasan Harga di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang penting dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Praktek makelar ikan dengan nelayan
2. Adanya unsur ketidak jelasan transaksi antara makelar ikan dengan nelayan mengenai harga di TPI Kranji Paciran Lamongan
3. Terjadinya kerugian terhadap nelayan
4. Analisis hukum Islam terhadap praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI desa Kranji Paciran Lamongan

Dari 4 masalah yang sudah diidentifikasi, maka penulis membatasi kajiannya dalam pembahasan ini ada 2 masalah, yang meliputi:

1. Praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI desa Kranji Paciran Lamongan.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga ikan di TPI desa Kranji Paciran Lamonga.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka masalah yang akan menjadi titik tolak permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI desa Kranji Paciran Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI Kranji Paciran Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian yang ada.⁸

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dalam masalah praktek makelar ikan sebetulnya sudah ada yang bahas tentang seputar ikan akan tetapi penulis disini mempunyai permasalahan yang berbeda dari penelitian

⁸ Fakultas syariah dan hukum, petunjuk penulisan skripsi, h 8.

yang sudah banyak dibahas, sehingga penelitian yang akan dilakukan tidak adanya pengulangan dari penelitian yang telah ada dan menentukan posisi perbedaan yang akan dilakukan baik dari segi obyek ataupun tempat yang akan diteliti dan juga permasalahannya. Adapun beberapa skripsi yang membahas mengenai makelar ikan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nasrifah yang berjudul “Akad Jual Beli Penadah Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, dari Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang akad jual beli dengan penadah ikan.⁹ Yang menjadi pembeda di skripsi terdahulu ini adalah membahas permasalahan akad jual beli, dan untuk persamaanya ada di obyek yang diteliti.
2. Skripsi yang ditulis oleh Qurrotul Aini yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut tanpa Menggunakan Alat Timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)”, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020. Penelitian ini membahas praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang.¹⁰ Yang menjadi pembeda di skripsi terdahulu ini adalah praktek jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang, dan untuk persamaan ada di praktek jual beli.

⁹ Siti nasrifah, akad jual beli penadah ikan perspektif hukum ekonomi syariah, (skripsi;iain metro, 2020).

¹⁰ Qurrotul aini, analisis hukum islam terhadap praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan, (skripsi; uin sunan ampel surabaya, 2020).

3. Skripsi yang berikutnya ditulis oleh Nurasih Y yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan di Laut (studi kasus desa Ujung Labuang, kabupaten Pinrang)”, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan di laut.¹¹ Yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah permasalahan pada makelar yang menjual ikan tanpa adanya kejelasan harga, dan untuk persamaannya ada di obyek barang.

Dari beberapa kajian penelitian diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian yang dilakukan ini dengan beberapa penelitian di atas yaitu terdapat persamaan mengenai salah satu obyek yang ada di laut. Sedangkan perbedaan terdapat pada permasalahan, tinjauan, serta tempat penelitian. Demikian yang penulis lakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi atas penelitian-penelitian terdahulu. Lebih-lebih dari segi tempat, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI Kranji Paciran Lamongan.

¹¹ Nurasih Y, tinjauan hukum islam terhadap jual beli ikan di laut, (skripsi; stin pare-pare, 2018).

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI Kranji Paciran Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan yang semakin berkembang dan memperluas pengetahuan khususnya di bidang muamalah mengenai praktik jual beli ikan melalui makelar tanpa kejelasan harga.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Menambah wawasan keilmuan mengenai hukum Islam terhadap praktek makelar ikan di tempat pelelangan ikan.

- b. Masyarakat

Dapat membantu pemahaman masyarakat mengenai hukum praktek makelar ikan, khususnya bagi pelaku atau masyarakat sekitaran pesisir laut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari variabel penelitian yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist
2. Makelar Ikan adalah orang yang menjualkan barang berupa ikan
3. Tanpa Kejelasan Harga adalah ketidakjelasan dalam nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang
4. TPI adalah suatu pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan atau hasil laut, baik secara lelang atau tidak, yang terletak didalam pelabuhan perikanan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan wawancara hingga menemukan fenomena di lapangan.¹² Penelitian ini mencari data yang benar dan valid dengan terjun ke lapangan dengan cara mengamati langsung praktek makelar ikan di TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, di TPI ini terjadinya sebuah permasalahan tentang praktek makelar ikan.

3. Data yang Dikumpulkan

¹² Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Profil Desa Kranji
- b. Data praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga
- c. Data nota dari makelar ikan yang di terima oleh nelayan

4. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh dalam menulis skripsi ini, ada dua sumber yang akan dipakai penulis yakni data primer dan data sekunder,¹³ yaitu meliputi:

a. Sumber data primer

Merupakan sumber bersifat utama dan keterkaitan langsung dengan masalah yang dibahas diperoleh di lapangan, sebagai berikut :

- 1) Wawancara 3 nelayan
- 2) Wawancara 3 makelar ikan
- 3) Dokumentasi ketika terjadinya sebuah transaksi antara makelar dengan pembeli

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah dan bacaan yang lainnya terkait dengan objek penelitian. Hal lainnya yang menyangkut pada penulisan ini, adapun sebagai berikut:

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*
- 2) Dokumentasi
- 3) Wawancara

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 13.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yang Penulis pakai, melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu para makelar ikan TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dan juga melakukan wawancara kepada para nelayan yang bersangkutan.
- b. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data berupa foto, video atau chat yang digunakan untuk transaksi oleh makelar ikan TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, merupakan memeriksa kembali informasi yang telah diperoleh dengan memilih atau menyeleksi data dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselerasan dengan permasalahan.
- b. Organizing, merupakan mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan yang dipaparkan oleh penulis, sehingga menghasilkan kesimpulan tertentu mengenai analisis hukum islam terhadap praktek makelar ikan di TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

7. Teknik analisis data

Penulis mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber yang lain, sehingga teknik analisis data yang digunakan metode deduktif. Pola pikir deduktif merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data kemudian di analisis dan di interpresentasikan secara umum ke khusus untuk di tarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam uraian yang logis dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua landasan teori yang memuat tentang praktek makelar ikan di TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan secara hukum Islam meliputi samsarah (makelar), dasar hukum samsarah, syarat samsarah, prinsip samsarah, hikmah samsarah, jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli
3. Bab ketiga merupakan data penelitian tentang praktek makelar ikan di TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan meliputi wawancara, hubungan, dokumentasi visual, kondisi tempat penelitian,

kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, kultur atau kebudayaan, pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

4. Bab keempat merupakan analisis data tentang Analisis Hukum Terhadap Praktek Makelar Ikan Di TPI Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
5. Bab kelima adalah bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM SAMSARAH (MAKELAR) dan JUAL BELI

A. Makelar (Samsarah)

1. Pengertian Samsarah

Dalam Bahasa Arab, makelar disebut dengan *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli.¹⁴ Samsarah secara bahasa adalah mufrad dari *simsar* yaitu perantara diantara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli dengan menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk/jasa. Menurut KBBI makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli untuk orang lain atas dasar mendapatkan upah atau komisi dari jasa pekerjaannya.¹⁵

Samsarah aslinya berasal dari kosa kata bahasa persia namun telah di adopsi menjadi bahasa arab yang mempunyai arti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan mendapatkan imbalan bentuk upah (ujroh) dalam menyelesaikan suatu transaksi.

Samsarah adalah sebutan bagi orang yang bekerja sebagai makelar. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Qais ibn Abi Ghurzat al Kinani yang mengatakan, “Kami, pada masa Rasulullah SAW, biasa

¹⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, 122

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (PT. Gramedia Pustaka Utama), 618

disebut orang dengan sebutan samsarah, kemudian suatu ketika kami bertemu dengan Rasulullah SAW lalu beliau menyebut kami dengan sebutan simsar, dan sebutan itu lebih pantas dari sebutan tadi.¹⁶ Dan samsarah juga dapat dipahami sebagai suatu cara untuk memperoleh harta dengan bekerja untuk orang lain dengan upah, baik itu keperluan menjualkan atau membelikan.¹⁷

Dalam Hukum Islam istilah perantara/ broker/ makelar dikenal dengan simsar, yaitu orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses terjadinya jual beli antara pihak penjual dengan pembeli.¹⁸ Orang yang menjadi simsar juga dinamakan komisioner, makelar tergantung persyaratan atau ketentuan hukum dagang yang berlaku. Walaupun namanya simsar, komisioner, makelar dan lain sebagainya, namun tugasnya tetap sama sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri atau nama perusahaan yang memiliki barang.

Menurut Sayyid Sabiq, perantara atau simsar merupakan orang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk memperlancar transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka akan mempermudah penjual maupun pembeli untuk bertransaksi, baik berupa jasa maupun barang.¹⁹ Makelar merupakan pedangang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung

¹⁶ Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, 231

¹⁷ Ibn Mandzur, T.Th, Jilid 3, 2093

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, 2010, 50

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998), 15

resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut risiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.²⁰

Menurut Hamzah Yakub samsarah (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (simsar) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²¹ Samsarah merupakan perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa (produsen, pemilik barang), untuk mempermudah terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama. Sedangkan simsar yaitu sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan menjualkan atau membelikan sesuatu. Selain itu, sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patrnernya, sehingga sismsar mendapatkan komisi dari orang yang menjadi partnernya.²²

Makelar harus besikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi

²⁰ Saifuddin Mutjaba, *Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007), 240

²¹ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, T.Th, 269

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 22

akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara para pihak, apakah makelar mengambil upah dari pembeli, atau dari penjual, atau dari keduanya, upah yang diketahui ukurannya maka hal itu boleh saja. Tidak ada batasan atau presentase upah tertentu. Kesepakatan yang terjadi dan saling ridha tentang siapakah yang akan memberikan upah, hal itu boleh, akan tetapi, semestinya itu semua sesuai dengan batasan kebiasaan yang berjalan di tengah masyarakat tentang upah yang didapatkan oleh makelar dapat imbalan pekerjaannya yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Selain itu, tidak boleh ada mudarat atas penjual maupun pembeli dengan upah yang melebihi kebiasaan.

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu menyewa tenaga makelar, selain akad ijarah, pekerjaan makelar juga dapat termasuk kedalam akad Ju'alah, yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, ataupun akad wakalah, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (Pelimpahan Kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli,

tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.²³

Di era sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya ataupun mencari barang. Ada juga orang yang longgar waktunya akan tetapi tidak mempunyai keahlian untuk menjualkan barang ataupun sebaliknya. Maka dari itu ada orang yang menawarkan jasanya untuk menangani sesuatu yang dijelaskan diatas. Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapatkan manfaat masing-masing. Bagi samsarah (makelar) mendapatkan pekerjaan dan upah dari hasil kerjanya. Dan itupun sebaliknya orang yang memerlukan jasa, mereka mendapatkan kemudahan memperoleh barang atau barangnya bisa terjual, karena langsung ditangani ahli dalam bidangnya.

2. Dasar Hukum Makelar (samsarah)

Beberapa ulama berpendapat bahwa samsarah itu halal. Hal itu karena pelakunya dinilai berjasa dalam menjualkan satu membelikan barang kepada orang lain. Dan jika tidak ada samsara maka barang tersebut tidak akan laku terjual. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: 72)

²³ Ahmad Zain, Hukum Calo Dalam Islam, <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/-413/hukum-calo-dalam-islam/>, diakses 10 April 2022 Pukul 23.50 WIB

Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”²⁴

Pekerjaan samsarah, baik berupa makelar, distributor, makelar dan sebagainya dalam fiqh islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang dengan imbalan. Adapun ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ibnu umar, thalhah, abu hurairah, anas, umar bin abdul aziz, laits, dan syafi’i menilai jasa ini sebagai makruh. Al-kharkhiy mengatakan jasa ini sebagai haram dengan jelasnya perkataan larangan dalam hadis. Ahmad bin Hambal membolehkan jasa ini meskipun terdapat dalil larangan. Beliau mengatakan bahwa larangan tersebut berlaku pada saat awal islam di mana suasana ketika itu sangat tidak bagus dalam hal perniagaan dan harga.²⁵

Pada dasarnya para ulama lain, seperti Ibnu Abbas, Imam al-Bukhari, Ibnu Sirun, Atha’ juga memandang boleh jasa ini. Dengan ketentuan perjanjian harus jelas diantara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt surat an-Nisa’ ayat 29²⁶ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

²⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Yusuf 72

²⁵ Muhammad Bin Ahmad Bin Qudamah Al-Miqdasiy, *Al-Syarh Al-Kabir*, Jilid 4, 43

²⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 13, 159

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)²⁷.

Adapula firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”²⁸.

Adapun juga terdapat dalam hadist yang berkenaan dengan samsarah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَى السَّمْسَارِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَيْعَ هَذَا التَّوْبِ بِكَذَا فَسَارَادَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخارى)

²⁷ Kementrian agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa' 29

²⁸ Kementrian agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Al-Baqarah 188

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara simsar* ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari harga penjualan itu adalah untuk engkau”.²⁹

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan syubhat. Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang,³⁰ misalnya rumah, atau orang, misalnya pelayan, atau pekerjaan seorang ahli, misalnya jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.

Secara lughowi Ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³¹ Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga

²⁹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Almughirah Bardzabah al Bukhori Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhori (Bairut: Darl Al-Fikr, 2005), 790.

³⁰ Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam, T. Th, 127.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muamalat Islam (Jakarta: AMZAH, Cet Ke-I, 2010), 28

bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.

3. Rukun Samsarah

a. Al-Muta'qidani (makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

b. Mahall al-ta'aqud (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

c. Al-Shigat (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Supaya kerja sama tersebut sah, maka kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

4. Syarat Samsarah

Profesi makelar, distributor ada yang mengatakan haram, halal, dan mubah (boleh). ketika telah memenuhi ketentuan hukum islamnya, sah atau tidaknya kegiatan samsarah adalah harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Objeknya bukan sesuatu hal yang maksiat atau haram.
- b. Adanya persetujuan kedua belah pihak yang mana sudah dijelaskan dalam Q.S An-nisa' ayat 29, inti dari penjelasannya bahwa adanya perjanjian kejelasan antara kedua belah pihak
- c. Objek bukan hal yang maksiat atau haram. Makelar dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis haram dan syubhat.³²

Sebagian para ulama' berpendapat bahwa profesi makelar atau makelar diharamkan dalam agama Islam jika:

- a. Berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menipu atau mengintimidasi. Seperti calo bis pada saat mudik lebaran.
- b. Berbuat curang dan tidak jujur, contohnya tidak memberikan informasi sesungguhnya baik kepada pemilik barang atau pembeli barang.
- c. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sedang dibutuhkan oleh banyak orang dan menaikkan harga dari harga aslinya.
- d. Pegawai negeri ataupun swasta yang sudah digaji oleh kantor, kemudian mendapatkan tugas untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan fee. Maka uang atau fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan hukum positif Indonesia.

³² Choli Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Menara Suci, 1994), 16

- e. Para pengusaha kota yang mendatangi petani dan membeli barang dengan harga yang murah lalu mereka memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.

5. Perilaku Samsarah

Di dalam menjalani pekerjaan makelar (samsarah) memiliki prinsip-prinsip, sebagai berikut:

a. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal utama dalam mendapat keberkahan dan kepercayaan akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap dan berkata jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli atau tidak jujur kepada pemilik barang mengenai suatu harga.

b. Beriktikad baik

Makelar harus mempunyai iktikad baik dalam memasarkan dan menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan, dan tidak melakukan penipuan.

c. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau tipu daya.

d. Kemitraan

Seorang makelar (samsarah) harus menjaga hubungan kemitraan baik dengan pemilik barang atau pembeli barang, makelar harus bisa menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak. Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan makelar (samsarah) merupakan pekerjaan yang didasarkan oleh prinsip-prinsip tertentu, adapun menjadi dasar utamanya yaitu berperilaku jujur dan amanah karena seorang makelar (samsarah) dalam menjalankan pekerjaan haruslah bersikap jujur dan amanah bukan yang bekerja hanya untuk kepentingan pribadi.³³

6. Hikmah Samsarah

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan di antara pemilik barang dan pembeli barang, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa

³³ Ad-Duwaisyi, Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 165

keinginan marah itu harus diperturukkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk sedekah. Untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sandang dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rezeki antara lain melalui jual beli.³⁴

Adapun hikmah adanya samsarah adalah dimana manusia itu saling membutuhkan satu sama lain dalam mengisi kehidupannya. Banyak orang yang tidak mengerti cara membeli atau menjual barang mereka. Maka dalam keadaan demikian, diperlukan bantuan orang lain yang berprofesi selaku samsarah yang mengerti betul dalam hal penjualan dan pembelian barang dengan syarat mereka akan memberi upah atau komisi kepada makelar tersebut.

Seperti yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa samsarah itu merupakan suatu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli. Pihak samsarah berhak mendapat upah (Gaji) dan berkewajiban bekerja semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam pemenuhan hak baik dari pihak samsarah sendiri

³⁴ Departemen Agama RI, Fiqh, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2000), 18-19.

maupun dari pihak perusahaan. Kewajiban pihak perusahaan adalah membayar upah para pekerja (simsar) dimana mereka telah bekerja untuk perusahaan dengan semaksimal mungkin. Kegunaan adanya samsarah adalah untuk mencegah adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jumlah upah atau imbalan jasa juga harus dimengerti betul oleh orang yang memakai jasa tersebut, jangan hanya semena-mena dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pihak pemakai jasa harus memberikan kepada makelar yaitu menurut perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah kekeliruan atau kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i menurut bahasa berarti menjual atau mengganti. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang. Kata ba'i yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan seperti halnya kata syara'³⁵

Adapun beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian jual beli antara lain:

1. Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir jilid 5), 25

disini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.³⁶

2. Ulama Malikiyah

Jual beli dapat dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli umum dan khusus. Jual beli umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah berupa zat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.³⁷

Jual beli khusus adalah tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁸

3. Ulama' Hambali

Menurut madzab hambali jual beli menurut syara' adalah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 75.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 150.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 151.

yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

4. Ulama' Syafi'i

Ulama' syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.³⁹

5. Sayyiq Sabiq

Jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling ridha.⁴⁰

6. Juhur Ulama'

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.⁴¹

Adapun menurut KUH perdata dalam pasal 1457-1459 yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengangkat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴²

Adapun juga menurut buku hendi suhendi jual beli adalah salah satu transaksi atau suatu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling tukar menukar barang yang ada nilai harganya dan dapat

³⁹ Musafa'ah Suqiyah. Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: Iain Sa Press,2013) 58.

⁴⁰ Sayyiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 126.

⁴¹ Harun, *Fikih Muamalah*, 63

⁴² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet 2* (Jakarta: Buana Press,2014), 408

bermanfaat serta secara sukarela diantara kedua belah pihak dan barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴³

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, maksudnya ada pihak yang menerima benda dan ada pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati. Sesuai yang telah disepakati maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun, syarat jual beli sehingga bilamana persyaratan, syarat, rukun tidak terpenuhi maka tidak sesuai dengan syara'.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menjalani transaksi jual beli harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun Jual beli mempunyai beberapa pendapat antara ulama hanafiyah dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama' ada 3 rukun yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).⁴⁴ Akad yaitu ikatan kata atau omongan antara penjual dan pembeli. Jual beli tidak sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan keridhoaan atau kerelaan antara orang-orang yang

⁴³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 67

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 141

berakad (penjual dan pembeli). Sedangkan Menurut Ulama' hanafiyah rukun jual beli hanya ijab dan qabul.⁴⁵

Adapun penjelasan rukun jual beli menurut jumhur Ulama' sebagai berikut:

1. Akad (lafal Ijab dan Qabul).

Akad merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Akad sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli. Tanpa adanya akad, maka jual beli belum dikatakan sah, karena akad sebagai bentuk kerelaan (Keridhaan) antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun adanya indikasi kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak.

2. Aqid (penjual dan pembeli)

Aqid adalah kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual (ba'i) dan pembeli (musytari).

3. Ma'qud Alaih (barang)

Ma'qud alaih adalah komoditi dalam transaksi jual beli, mencakup barang dagangan. Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada

⁴⁵ Ibid.

yang berkaitan dengan aqad (ijab dan qabul), aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (barang).

Adapun syarat sah jual beli meliputi penjual dan pembeli (aqidain), berakal, kehendak sendiri (bukan dipaksa), tidak mubadzir (pemboros), baligh, mengenai penjelasannya sebagai berikut:

a. Penjual dan Pembeli (aqidain)

Yang dimaksud dengan aqidain adalah orang yang mengadakan akad atau transaksi. Maksudnya ada si penjual dan si pembeli dan seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli

b. Berakal

Jual beli semestinya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, jual beli yang dilakukan orang gila, mabuk atau pingsan akan tidak sah dan haram. Hal ini dijelaskan dalam surat an-nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: 5)

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari

(hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”⁴⁶

c. Kehendak sendiri

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah dilakukan atas keinginan sendiri atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan adanya kerelaan satu sama lain dan atas dasar suka sama suka.

d. Tidak mubadzir (pemboros)

Pemboros ketika melakukan jual beli tidak sah karena orang yang boros suka membeli barang yang tidak semestinya ia beli, lebih mengarah ke menghamburkan hartanya.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk saling bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah jual beli dimana sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia. Berdasarkan landasan hukum yang kuat, baik dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw dan berdasarkan ijma'.

a. Dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah ayat 275).⁴⁷

⁴⁶ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, An-nisa' 5

.... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.... الآية (البقرة: 282)

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (QS. Al-Baqarah: 282).⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ يَوْمًا تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’: 29).⁴⁹

b. Dalam As-Sunnah diantaranya:

Hadist Riwayat Ahmad yang bersumber dari Rafi bin khafidh

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّزْمُورٍ (رواه ابن

ماجه، البيهقي، وابن حبان)

Artinya: “Rasulullah saw. Pernah ditanyatentangpekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah menjawab: usahatangan (karya)

⁴⁷ Kementrian agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Al-Baqarah 275

⁴⁸ Kementrian agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, Al-Baqarah 282

⁴⁹ Kementrian agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, An-Nisa’ 29

manusiasendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Ibn Majah, Al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban).⁵⁰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو سعيد الخدري)

Artinya: “Rasulullah saw. Bersabda: *Sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka*”⁵¹

c. Berdasarkan ijma’ ulama’

Hasil ijma’ para ulama menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu jika mencukupi kebutuhan sendiri, oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan orang lain. Dengan demikian bahwa bantuan dari orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini. Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syara’.⁵²

Dari kandungan ayat-ayat Allah, Sabda Rasul dan juga ijma’ para ulama’ diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi tertentu menurut Imam Asy-Syatibi (w.790H) pakar fiqh Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari

⁵⁰ Sabiq, sayyid, Fiqh Sunnah, 233.

⁵¹ Syekh Abu Yahya Zakariya Al-Anshory, *Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaji At-Thullab*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1), 157

⁵² Musafa’ah Suqiyah.Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 61.

pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya hal ini yang menjadikan diwajibkannya melakukan jual beli.⁵³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵³ Maradani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 20.

BAB III

GAMBARAN UMUM TPI DESA KRANJI PACIRAN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Kranji

1. Keadaan geografis desa kranji

a. Luas dan batasan wilayah

Kranji adalah nama sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, luas wilayah desa kranji adalah 429,628 dengan rincian Pemukiman 2,200 ha Tegal/ladang 330,126 ha Kuburan 2,127 ha Pekarangan 38,207 ha Tempat Pendidikan 8,815 ha Prasarana Umum lainnya 48,153 ha.⁵⁴

Desa kranji sangat mudah untuk dijangkau, karena desa ini satu jalur dengan jalan raya Deandles yang bisa menuju kecamatan Paciran. Desa Kranji terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian lautan dan bagian pemukiman, kedua bagian ini dibatasi oleh jalan raya.⁵⁵ Adapun batas-batas wilayah Desa Kranji yaitu:

Utara : Laut Jawa

Selatan: Desa Dagan, Payaman Kecamatan Solokuro

Barat : Desa Tunggul, Sendangagung Kecamatan Paciran

Timur : Desa Banjarwati, Drajat Kecamatan Paciran

b. Kondisi Letak Geografis

⁵⁴ Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2022, 2

⁵⁵ Ibid

Desa Kranji merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Kranji ini termasuk dalam kawasan daerah pesisir atau pantura (pantai utara) dengan ketinggian dari permukaan laut 2 M dan topografi atau bentang lahan dataran 391,214 ha, dan untuk perbukitan atau pegunungan 8,144 ha. Mayoritas masyarakat adalah seorang nelayan karena letak desa kranji berada di pantai pesisir utara, dan adapun juga sebagai seorang petani akan tetapi sawah di Desa Kranji mengandalkan air hujan dan menggunakan pompa air sehingga sawahnya kurang subur dan kurang menghasilkan panennya.

2. Demografi Desa Kranji

Sebagian Besar penduduk Desa Kranji adalah Nelayan, hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini. Dengan jumlah penduduk mencapai 6.966 jiwa dan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk maka diharapkan bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat di Desa Kranji khususnya dan di Kabupaten Lamongan pada umumnya

a. Data kependudukan

Berdasarkan format isian data profil desa, jumlah penduduk Desa Kranji berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut.

Tabel 3.1 Data Kependudukan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	LAKI-LAKI	3,651 Jiwa
2.	PEREMPUAN	3,315 Jiwa
3.	KEPALA KELUARGA	1,693 KK

(Sumber: Buku Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2022)

Dari tabel diatas perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan, yang paling banyak adalah penduduk laki-laki jumlahnya hampir sama.

b. Data Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	NELAYAN	1.124 Jiwa
2.	PETANI	1.692 Jiwa
3.	PEDAGANG	283 Jiwa
4.	PNS	29 Jiwa
5.	PEGAWAI SWASTA	55 Jiwa
6.	BURUH PABRIK	65 Jiwa
7.	BURUH TANI	28 Jiwa
8.	TNI	3 Jiwa

9.	DOKTER	1 Jiwa
10.	BIDAN	5 Jiwa
11.	PERAWAT	3 Jiwa

(Sumber: Buku Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2022)

B. Praktek Makelar Ikan Tanpa Kejelasan Harga di TPI Desa Kranji Paciran

Lamongan

Penduduk Desa Kranji mayoritas mata pencahariannya sebagai seorang nelayan, karena memang Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan letak geografisnya berada di tepi laut. Menariknya di TPI desa kranji ini, sistem jual beli ikan melalui makelar, ada orang ke dua sebagai penjual ikan tersebut. Jadi nelayan tidak perlu repot untuk menjual sendiri. Seorang nelayan berfikiran ada seorang makelar dapat membantu beban kerja dan sudah menjadi kebiasaan para nelayan kranji.

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh seorang nelayan bernama Suwadi: “Dodol iwak gawe makelar enak, setiap aku mari miyang dan along karek ngabari lewat telvon, engko makelar marani nek perahu dan dia seng dodol iwak nak TPI. Dadi gausah ribet dodol dewe nak TPI soale lebih hemat tenaga lan fikiran, lan iku wes dadi kebiasaan nelayan kranji”.⁵⁶

Maksud dari ungkapan pak suwadi seorang nelayan adalah menjual ikan menggunakan makelar lebih enak dan simple, karena ketika

⁵⁶ Suwadi, *Wawancara*, Kranji, 25 Mei 2022.

beliau mendapatkan ikan tinggal telvon makelar, nanti makelar yang akan menjualkan ke tempat pelelangan ikan, dan pak suwadi seorang nelayan lebih menghemat tenaga dan pikiran. Karena sudah menjadi kebiasaan nelayan kranji.

Adapun tahapan makelar menjualkan ikan nelayan tersebut adalah:

1. Kapal Nelayan bersandar di dermaga

Ketika kapal nelayan sudah sandar di dermaga, juragan kapal atau perwakilan nelayan mengasih kabar ke makelar bahwa ia sudah datang. Nanti makelar langsung meluncur ke dermaga untuk mengecek macam-macam ikan dan jumlah berat yang didapat. Jadi makelar akan menjual ikan tersebut ke tempat pelelangan ikan dan yang membeli adalah para pedagang.

2. Makelar menjualkan ikan di tempat pelelangan ikan

Pada praktek jual ikan laut ini, prosesnya sama seperti sistem jual beli yang biasa terjadi, ada penjual dan pembeli. Akan tetapi status penjual di sini hanya sebagai perwakilan dari nelayan, orang sekitar menyebutnya makelar. Makelar menjatuhkan harga ikan sesuai situasi dan kondisi, dan terserah makelar ia akan jual berapa tanpa ada kesepakatan dari nelayan. Kemudian pembeli melakukan tawar menawar sampai tercapai kesepakatan kedua belah pihak. Proses ini berjalan dengan cepat dan saling rebutan, karena ikan laut akan dijual kembali oleh pembeli ke luar kota. Seperti yang diungkapkan seorang makelar bernama david:

“Para penjual di TPI Kranji biasa disebut sebagai makelar, yang mana makelar tersebut menjualkan secara langsung dari nelayan kepada pembeli. Mengenai harga, para nelayan sudah mempercayakan sepenuhnya kepada para makelar tersebut, tetapi dalam hal ini makelar tidak pernah mendiskusikan mengenai harga dengan nelayan. Karena menurut makelar hal ini membutuhkan proses yang lama. Makelar hanya mempertimbangkan harga tersebut dengan situasi dan kondisi yang hanya berpatokan dengan dirinya sendiri. Proses jual beli ikan di TPI berjalan dengan cepat dan terkadang saling rebut, karena memang ikan akan dijual lagi. Apalagi ketika ikan langka pasti harga ikan melambung tinggi dan saling rebut, karena kalau tidak mendapatkan ikan, pembeli tidak bisa jual ikan dan otomatis ia tidak bekerja”⁵⁷

3. Penyerahan ikan laut dari makelar ke pembeli

Setelah proses tawar menawar selesai dan tercapai kesepakatan harga antara makelar dan pembeli, penjual menyerahkan ikan lautnya kepada pembeli dan apabila ikan terdapat tidak kesesuaian maka pembeli berhak meminta pertanggungjawaban dari penjual. Namun hal seperti itu jarang ditemui dan sering dilupakan oleh penjual dan pembeli, karena sebelumnya pembeli sudah mengecek atau memeriksa ikannya. Akan tetapi ketika hal itu terjadi, maka penjual tidak mau mengembalikan.

⁵⁷ David, *Wawancara*, Kranji, 26 Mei 2022.

4. Proses pembayaran ikan laut oleh pembeli ke makelar

Pembayaran ikan laut biasanya secara cash atau kontan setelah penyerahan ikan. Namun jika pembeli tidak mempunyai uang tunai, pembeli bisa meminta keringanan kepada penjual (makelar) untuk melakukan pembayaran secara tempo sesuai perjanjian dari pembeli, biasanya tiga hari sampai dengan lima hari setelah pembelian.

5. Penyerahan nota ikan laut dari makelar ke nelayan

Penyerahan nota ikan ke nelayan dilakukan oleh makelar ketika ikan tersebut sudah terjual dan sudah mendapatkan pembayaran kontan. Setelah makelar berhasil menjualkan ikan, nelayan menerima uang beserta nota yang sudah tertulis harga jadi dari makelar, tanpa nelayan itu mengetahui harga yang tertulis di nota sama dengan harga yang diberikan makelar kepada pembeli. Seperti contoh: harga yang tertulis di nota yang diberikan kepada nelayan senilai 200 ribu, sedangkan harga tertulis yang diberikan kepada pembeli adalah 300 ribu. Dan nelayan tidak mengetahui harga penjualan ikan yang sebenarnya dan tidak mengetahui fee yang diambil oleh makelar.

C. Hubungan Samsarah (Makelar) dan Nelayan (Pemilik Barang)

Makelar dalam perdagangan adalah orang yang menjembatani penjual atau pembeli, di zaman kita ini sangat penting dibanding dengan masa-masa lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini mempunyai peranan sangat penting.

Seorang makelar sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan, pada praktiknya lebih banyak pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual atau pembeli. Namun, pada prakteknya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi, dan ada juga yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Simsar atau makelar bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang dagangan, baik perorangan ataupun kelompok.⁵⁸ Makelar ini dalam islam dibolehkan dalam agama islam selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka barang yang akan dijual harus jelas. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar dan juga imbalan jasanya harus ditetapkan bersama terlebih dahulu.

Seperti halnya pada makelar ikan dan nelayan di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan, pada praktek ini hubungan makelar dan nelayan (pemilik barang adalah orang lain tidak ada unsur keluarga. Orang lain disini adalah orang yang meminjamkan uang kepada nelayan guna

⁵⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i* edisi 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 50.

menutupi kekurangan akomodasi kapal nelayan dengan kesepakatan ikan nelayan dijual oleh orang tersebut. Dengan demikian makelar tersebut mempunyai langganan kapal, dan hasil tangkapan nelayan ia yang menjualkan.

Dalam menjualkan ikan nelayan tersebut, makelar seakan-akan berkuasa karena merasa sudah meminjamkan uang kepada nelayan. Jadi mengenai harga penjualan ikan seenaknya sendiri tanpa adanya konfirmasi harga dan kesepakatan kepada nelayan selaku pemilik barang. Makelar memberikan laporan harga penjualan ikannya secara nota harga jadi, maksudnya nota yang sudah dipotong oleh makelar dan potongan tersebut tidak ada kesepakatan atau konfirmasi, nota yang diberikan kepada nelayan (pemilik barang) dan pembeli berbeda.

D. Wawancara Para Makelar Yang Menjualkan Ikan Nelayan

Dari data wawancara para makelar yang menjualkan ikan nelayan, peneliti wawancara dengan tiga informan yang menjadi narasumber tentang praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga. Berikut peneliti akan memaparkan secara rinci dan jelas data wawancara dari ketiga informan. Karena itu merupakan sangat penting secara objektif untuk menggambarkan permasalahan praktek di lapangan, mengenai praktek jual beli ikan melalui makelar tanpa kejelasan harga. Adapun sebagai berikut:

1. Bapak David

Bapak David adalah makelar yang menjualkan ikan nelayan, beliau asli warga desa kranji dan sudah berumah tangga, umur beliau 38 tahun. Bapak David sudah cukup lama terjun di bidang makelar ikan, beliau menangani 3 kapal nelayan. Tugas Bapak David adalah menjualkan ikan ke tengkulak, ketika nelayan mendapatkan hasil atau along (sebutan di TPI Kranji Paciran Lamongan). Adapun hasil wawancara oleh bapak david selaku makelar, sebagai berikut:

“Makelar seperti saya ini, memang hanya menjualkan ikan nelayan yang sudah menjadi langganan. Jadi saya menjualkan ikan nelayan ketika kapal nelayan mendapatkan ikan dalam bahasa TPI kranji adalah along, dan saya terjun di TPI untuk menjualkan ikan kepada para pembeli. Mengenai harga ikan yang dijual terserah makelar, akan tetapi tetap melihat sikon di TPI. untuk mengenai fee atau upah juga terserah saya, tinggal nanti di potong jumlah nominal pada nota pembelian yang akan dikasihkan ke nelayan”.⁵⁹

2. Bapak Rouf

Bapak Rouf adalah makelar yang menjualkan ikan tangkapan nelayan. Beliau warga tetangga desa kranji, umur beliau 27 tahun dan belum berumah tangga. Beliau menangani 1 kapal nelayan. Adapun hasil wawancara informan sebagai berikut:

“Memang di TPI kranji sudah menjadi hal biasa menggunakan makelar untuk menjualkan ikan nelayan, seperti saya. Tetapi sebelumnya saya memberi modal sesuai permintaan nelayan, gunanya untuk menutupi kekurangan modal. Nantinya baru bisa menjualkan ikannya dengan kesepakatan bahwa sudah menjadi langganan. Setiap

⁵⁹ David, *Wawancara*, Kranji, 26 Mei 2022.

harinya saya menjual ikan dari nelayan ke TPI, dan berusaha keras agar laku kepada pembeli. Jadi saya yang berhubungan secara langsung kepada pembeli. Mengenai kesepakatan harga dari pembeli, saya yang menentukan, tidak perlu banding-banding dengan nelayan nantinya kelamaan, jadi apa kata saya. karena si pembeli juga pengen cepat-cepat membelinya gunanya untuk dijual lagi”.⁶⁰

3. Bapak Aziz

Bapak Aziz adalah makelar yang menjualkan ikan nelayan. Beliau asli warga desa Kranji, umur beliau 40 tahun dan sudah berumah tangga. Beliau menangani 5 kapal nelayan. Adapun hasil wawancara informan sebagai berikut:

“TPI Kranji sudah kebiasaan dari dulu sampai sekarang pakai makelar, sistemnya menjualkan ikan nelayan kepada pembeli, jadi saya yang transaksi dengan pembeli. Mengenai pembayaran terkadang pembeli tidak secara kontan melainkan berjanji 3-5 hari kemudian baru dibayar. Jika nelayan meminta uang hasil penjualan, saya kasihkan uang pribadi dulu, ibarat mengutang dulu ke nelayan nanti uang dari pembeli di potong. Soalnya sehabis nelayan datang dan ikan sudah terjual esok harinya minta uang ke saya. Jadi saya harus bersedia uang”.⁶¹

E. Dampak Para Nelayan Yang Ikannya Dijualkan Oleh Makelar

Hasil wawancara dengan para nelayan atau juragan kapal yang ikannya dijualkan oleh makelar, menghasilkan:

1. Bapak Dila

⁶⁰ Rouf, *Wawancara*, Kranji, 26 Mei 2022.

⁶¹ Aziz, *Wawancara*, Kranji, 26 Mei 2022.

“Makelar ngedol iwak iku mesti motong teko payune rego iwak dan motonge perkilo, masalah potongane sakngertiku dan kebiasaan nk TPI macem-macem kadang 250 Rupiah utowo 1000 Rupiah tergantung jenis iwak, dan aku sebagai nelayan gak ngerti iwak e payu piro, ngertine yo teko nota seng dikei makelar dan poro nelayan gak ngerti potongane piro, cuma ngerti biasane ngono ae. Semisal diomongno potongane piro dan iwak e payu piro kan enak podu ngertine lan jelas. Nah iku seng dikeluhno nelayan. Tapi kene sebagai nelayan gaiso protes cukup meneng soale terikat ambek kebutuhane kapal lek onok masalah jaring seset utowo rusak iku urusane makelar, tapi iku utang igak njaluk modal. engko nyaure dipotong teko olehe miyang”.⁶²

Menurut bapak dila, makelar menjualkan ikan tidak ada kejelasan harga ikan yang dijual ke pembeli dan potongan fee makelar juga gak jelas, para nelayan hanya tau dari kebiasaan umum di TPI kranji, dan itu yang menjadi dampak nelayan karena tidak ada kesepakatan antara makelar dan nelayan. Salah satu dari rukun dan syarat tidak terpenuhi karena tidak adanya kesepakatan dari pemilik barang.

Nelayan tidak bisa protes dikarenakan ada keterikatan pada perjanjian awal bahwa ketika ada perbaikan barang kapal seperti, alat tangkap dan sebagainya adalah yang memperbaiki makelar. ibaratnya makelar memberi modal kepada nelayan ketika terjadi perbaikan alat

⁶² Dila, *Wawancara*, Kranji, 26 Mei 2022.

tangkap dan sebagainya. Mengenai potongan harga ikan bermacam-macam mulai dari 250 Rupiah sampai 1000 Rupiah perkilo tergantung jenis ikan.

2. Bapak Suwadi

“Dadi makelar iwak iku enak, kerjoe mung ngenteni nelayan teko maringono dodol iwak nak TPI dan pasti payune, soale nek TPI kranji iwak terbatas, ambek bondo duwek lek semisal pembeli iwak durung ngekei duit, dadi makelar nyilehi duit nk juragan kapal gawe bayari nelayan. Makelar njupuk bati perkilo dan bati iku gak diomongno utowo disepakatno nk juragan kapal atau nelayan, dadi langsung dipotong teko rego iwak. Ngomonge makelar nk nelayan utowo juragan kapal njupuk batine koyok umume nk TPI kranji. Nelayan yo gak ngerti iwak payu piro-piro e dadi ngertine teko nota dikei makelar dan nota iku wes potongan.”⁶³

Menurut Bapak Suwadi, pekerjaan makelar ikan itu mudah sekali karena tinggal menjualkan ikan dari nelayan ke TPI dan pasti untung dikarenakan hasil laut ikan kranji tidak begitu melimpah. makelar juga harus bonafit karena harus menyiapkan uang ketika nelayan meminta uang dulu sebelum hasil penjualan ikan dibayar kontan atau cash, jadi makelar mengutang dulu ke nelayan. Nelayan tidak mengetahui harga penjualan ikan secara asli hanya saja mengetahui dari nota makelar dan nota sudah termasuk potongan fee makelar.

⁶³ Suwadi, *Wawancara*, Kranji, 26 Mei 2022.

3. Bapak Kastunggal

‘Pancen nelayan iku butuh makelar, nelayan gausah repot-repot dodol iwak dewe nak TPI nggolek pembeli dewe soale nelayan lek mari miyang pasti pegel dan wegah lek dikongkon dodol dewe. makelar yo ngekei modal nak nelayan tapi sisteme utang, duit iku digawe lek onok perlengkapan gawe miyang onok seng kurang. Mangkane teko iku, kapal seng diutangi modal gawe kekurangan nelayan dadi langganane makelar, contohne jaring utowo lampu setan. Akhire makelar seng ngedolno iwak dan makelar njupuk bati teko penjualane iwak. Sistem njupuk batine perkilo tapi dikiro-kiro dewe utowo melok umume’.⁶⁴

Menurut Bapak Kastunggal, nelayan itu membutuhkan makelar soalnya tidak perlu menjual ikan sendiri di TPI dan mencari pembeli, soalnya nelayan ketika habis berlayar kondisinya capek dan letih. Makelar juga memberi modal kepada nelayan tetapi sistemnya hutang, jadi nelayan harus melunasinya dengan cara hasil dari penjualan ikan disamping potongan fee untuk makelar. Modal tersebut digunakan untuk kekurangan perlengkapan kapal seperti, alat tangkap dan sebagainya. Maka dari itu kapal nelayan yang sudah diberi modal oleh makelar, sudah menjadi langganan makelar untuk dijualkan ikannya. Makelar mengambil keuntungan secara perkilo dan

⁶⁴ Kastunggal, *Wawancara*, Drajat, 26 Mei 2022.

nantinya nelayan diberi laporan berupa nota yang sudah dipotong oleh makelar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN MELALUI MAKELAR TANPA KEJELASAN HARGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktek Makelar Ikan Tanpa Kejelasan Harga Di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan

Pada dasarnya semua transaksi harus sesuai syariat islam, dimana keduanya tidak saling dirugikan. Praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga yang terjadi di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan ini tergolong masih merugikan di salah satu pihak, karena tidak ada kejelasan harga ikan yang terjual dan fee yang diambil oleh makelar tidak disepakati oleh nelayan.

Memang jual ikan melalui makelar tanpa kejelasan harga itu sudah menjadi kebiasaan para nelayan setempat, dari hasil wawancara tersebut informan mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan dari dulu, dan juga makelar memberi modal atau pinjaman kepada nelayan guna menutupi kekurangan untuk akomodasi kapal yang nantinya kapal tersebut menjadi langganan makelar.

Proses terjadinya makelar ikan tanpa kejelasan harga adalah tahap pertama, ketika kapal sudah bersandar di pelabuhan TPI Kranji paciran lamongan, makelar melihat hasil tangkapan ikan nelayan tersebut dan ia langsung mengatur strategi penjualan yang sekiranya ikan tersebut laku pada pembeli dengan harga yang diinginkan.

Tahap kedua adalah penjualan ikan di TPI dan penentuan harga, di sinilah para makelar berupaya keras untuk menjualkan ikan tersebut dan mencari pembeli. makelar menentukan harga dengan cara melihat situasi dan kondisi di TPI dan penentuan itu diambil keputusan sendiri tanpa adanya diskusi atau kesepakatan dari nelayan selaku pemilik barang mengenai harga, makelar memutuskan harga secara sepihak. Proses tawar menawar terjadi pada makelar dan pembeli, misalnya harga ikan ditawarkan Rp. 20.000 per kilo, nantinya makelar yang memutuskan tanpa adanya konfirmasi atau kesepakatan dari nelayan terlebih dahulu.

Setelah makelar dan pembeli sepakat harga, dilanjutkan dengan penyerahan ikan yang mana proses ini bahwa ikan tersebut sudah menjadi milik pembeli, apabila ada tidak kesesuaian maka pembeli berhak meminta pertanggung jawaban dari makelar, dalam hal ini jarang terjadi karena hasil tangkapan nelayan TPI Kranji Paciran Lamongan ikannya masih segar, sistem nelayan di TPI Kranji harian, berangkat pagi pulang malam.

Proses selanjutnya yaitu pembayaran ikan dari pembeli ke makelar, pembayaran ikan biasanya secara cash atau tunai. Jika pembeli belum mempunyai uang tunai langsung, pembeli bisa minta keringanan kepada makelar secara tempo sesuai perjanjian antara keduanya, biasanya tiga hari sampai lima hari setelah pembelian. Ketika sudah jatuh tempo hari yang ditentukan, makelar berhak menagih kepada pembeli.

Setelah makelar menerima uang dari pembeli, membuat nota harga penjualan ikan dan nota tersebut berupa harga jadi, maksudnya harga ikan yang sudah dipotong untuk upah makelar. Upah tersebut tidak adaanya akad di awal antara nelayan dan makelar karena merasa sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di TPI desa Kranji Paciran lamongan. Selanjutnya nelayan menerima uang beserta nota yang tertulis harga jadi, tanpa nelayan itu mengetahui harga yang tertulis di nota sama dengan harga yang diberikan makelar kepada pembeli. Seperti contoh: harga yang tertulis di nota yang diberikan kepada nelayan senilai Rp.20,000 padahal harga tertulis yang diberikan kepada pembeli adalah Rp.22,000.

Makelar di TPI desa Kranji Paciran Lamongan tidak membentuk kesepakatan harga di awal, didalam syariat islam merugikan salah satu pihak yaitu nelayan karena disini makelar memainkan harga dengan seenaknya atau sesuai keinginannya tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak nelayan, hal ini dilakukan oleh makelar untuk meraih keuntungan yang besar dan makelar merasa sudah memberi pinjaman kepada nelayan. Makelar yang di TPI desa Kranji Paciran Lamongan itu statusnya berdiri sendiri tanpa adanya kelompok, dimana makelar tersebut sebagai perantara bagi nelayan dalam menjual hasil tangkapan laut ke pembeli.

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai

dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan syara', yang kemudian di ikuti dengan shighat, yaitu Ijab dan Qobul.⁶⁵

Ijab Qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan Qobul adalah orang yang berkatasetelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atau ucapan orang yang pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan Qobul adalah pernyataan dari orang yang menerima.⁶⁶

Dari dua pernyataan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad Ijab Qobul merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut.⁶⁷Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

⁶⁵ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid II (Beirut: Dar al-fikr, 1994), 149.

⁶⁶ Chairuman Pasaribu Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Gadai Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 142.

⁶⁷ Ibid.

Berdasarkan analisis prakteknya dapat kita lihat bahwa praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga ini berpotensi *gharar*, karena dapat diduga mengandung unsur merugikan salah satu pihak, yaitu nelayan selaku pemilik barang. yang mana tidak adanya kejelasan yang jelas antara nelayan dan makelar mengenai kejelasan harga penjualan ikan dan upah yang diambil makelar, dan makelar memainkan harga sesuai keinginannya. Makelar hanya memberikan informasi kepada nelayan berupa nota harga jadi tanpa memberikan informasi harga penjualan yang asli dan upah yang diambil juga tanpa disepakati oleh nelayan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Ikan Tanpa Kejelasan Harga Di TPI Desa Kranji Paciran Lamongan

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama yang didalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya dalam hukum sehingga tidak merugikan lain dan inilah agama islam yang pada dasarnya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam perkembangan hidup manusia, banyak masalah baru yang mengikuti edaran masa. Alam pikiran manusia bertambah maju sehingga menimbulkan masalah-masalah modern. Semua persoalan diatur oleh manusia untuk dijadikan dasar guna kepentingan hidup. Manusia sangat dinamis dan tetap bergerak mencari kemajuan yang tidak terbatas. Dalam

hukum alam manusia tidak akan terlepas dari kelompok manusia lainnya. Agama Islam adalah petunjuk jalan dan perintis kebahagiaan.

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, pada hal ini hukum islam pada hakekatnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang tidak dibolehkan oleh islam.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridhoi Allah SWT.

Perbuatan yang dilakukan seorang mukalaf baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun mengenai aspek muamalah dalam hal membuat akad ada yang sudah memenuhi syarat dan ada juga yang belum, sehingga menjadi bathil. Menurut prof. Dr. H. Rahmat, MA, akad yang sah adalah memenuhi semua rukun dan syarat-syarat akad sedangkan akad

yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.⁶⁸

Tentang sah atau batalnya sebuah akad dilihat dari ketentuan hukum islam, baik itu termasuk haram atau halal dalam melakukan sebuah transaksi, sedangkan kaitannya dalam praktek jual beli ikan melalui makelar ini terdapat kemungkinan bertentangan dengan hukum syara'. Oleh karena itu penulis meninjau kasus jual beli ikan melalui makelar tanpa kejelasan harga dengan menganalisa secara hukum islam.

Dilihat dari keabsahan jual beli, penulis berusaha menganalisa praktek jual beli ikan melalui makelar dengan melihat dari rukun dan syarat tentang sahnya jual beli serta bagaimana seorang makelar dalam islam. Apakah sudah memenuhi persyaratan dan rukun dalam jual beli atau belum.

Dilihat dari rukun dan syarat jual beli dalam islam disebutkan bahwa:

1. Akad (lafal Ijab dan Qabul).

Akad ialah kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Akad ini dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan sah. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (Keridhaan) antara dua belah pihak, baik si pemilik barang (penjual) atau pembeli. Kerelaan memang tidak dapat dilihat,

⁶⁸ Rahmat, Fiqh Muamalah, (Bandung Pustaka Setia) 2006, 76.

karena ia berhubungan dengan hati (batin) manusia, namun adanya indikasi kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Apabila dalam suatu transaksi ada salah satu pihak yang tidak rela dengan masalah harga yang tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena mengandung unsur gharar.

2. Syarat-syarat Aqid (penjual dan pembeli)

Para ulama' fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, adapun syaratnya yaitu berakal, orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, dan atas dasar suka sama suka maksudnya kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

3. Syarat-syarat Ma'qud Alaih

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu barangnya suci (bukan barang najis), kepemilikan seseorang, dapat dimanfaatkan, dan barang yang diperjual belikan jelas.

Dalam praktek jual beli ikan melalui makelar tanpa kejelasan harga, nelayan selaku pemilik barang dan makelar selaku penjual dari barang tersebut. Makelar akan menjual ikan ke TPI yang mana tempat tersebut pusat jual beli ikan dan nantinya ikan itu akan dibeli oleh pembeli. Dalam akadnya pembeli akan melihat barang yang dijual serta negoisasi dengan makelar, apabila cocok dengan barang yang ditawarkan oleh makelar maka pembeli melakukan pembayaran kepada makelar. Setelah itu makelar memberikan uang hasil penjualan dan nota

kepada nelayan yang sudah dipotong, tanpa nelayan (pemilik barang) mengetahui harga penjualan ikan yang sebenarnya dan besaran potongan harga.

Praktek tersebut apabila dikaitkan syariat islam, maka menurut analisa peneliti bahwa merugikan salah satu pihak yaitu pemilik barang. Bahwa nelayan (pemilik barang) dirugikan oleh pihak makelar, yang mana makelar memainkan harga dengan kehendak sendiri tanpa adanya konfirmasi dengan nelayan mengenai keputusan harga dan besaran upah makelar juga tidak terdapat kesepakatan nelayan. Dalam akad disebutkan bahwa syarat sahnya harus adanya kerelaan atau keridhoaan antara kedua belah pihak. Memang kerelaan tidak bisa dilihat kasat mata, karena berhubungan dengan hati (batin) manusia, adanya indikasi kerelaan atau tidak dilihat dari adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak.

Dalam prakteknya terdapat indikasi bahwa ada permainan harga, yang mana makelar memutuskan harga ke pembeli dengan kehendak sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan nelayan selaku pemilik barang dan memberikan nota ke nelayan dengan harga jadi, maksudnya harga ikan yang sudah dipotong upah makelar dan tanpa kesepakatan besaran upahnya. Hal tersebut nelayan selaku pemilik barang merasa dirugikan oleh makelar dan ditipu, nelayan hanya bisa menerima dengan kerelaan hati. Nelayan hanya bisa menerimanya dengan kerelaan hati, karena

makelar sudah memberi pinjaman kepada nelayan yang menjadikan makelar tersebut mempunyai langganan kapal nelayan tersebut.

Dengan demikian merujuk dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan antara makelar dan nelayan tidak mendapat kerelaan atau keridhoan dari salah satu pihak dan dilakukan dengan cara yang bathil, karena tidak adanya kejelasan dari makelar kepada nelayan mengenai harga, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat an-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”⁶⁹.

Maksud dari ayat diatas menjelaskan bahwa melarang kaum muslimin melakukan jual beli dengan memakan harta orang lain secara bathil sama halnya melalukan transaksi yang mengandung unsur gharar. Selain itu dalam al-qur'an dan hadist mengajarkan untuk mencari harta kekayaan dengan cara yang benar dan halal, baik bisnis ataupun

⁶⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nisa' 29

perdagangan harus sah. Berpedoman pada al-qur'an, hadist dan adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Makelar (makelar) harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, dan tidak melakukan penipuan, bisnis yang haram, dan yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya). Ia berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya. Imbalan atau upah makelar sebaiknya telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam praktek ini upah yang diambil oleh makelar tidak disepakati nelayan dan upah tersebut dipotong secara langsung dari hasil penjualan ikan tanpa diketahui besaran upahnya.

Dilihat dari keabsahan samsarah (makelar), pekerjaan makelar (mekelar) hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum islam. Untuk memenuhi sahnya akad samsarah harus memenuhi rukun dan syarat yaitu:

a. Al-muta'aqidani (makelar dan pemilik harta)

Untuk membangun hubungan kerja sama, maka harus ada makelar dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut tidak ada halangan. Makelar harus bersikap jujur, dan terbuka dan tidak melakukan penipuan bisnis yang haram dan syubhat. Dia juga berhak menerima imbalan ketika berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya sesuai akad yang diberikan.

- b. Mahall Al-Ta'auq (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui oleh pemilik barang dan bukan barang yang mengandung unsur maksiat, dan juga kompensasi atau upah harus disepakati terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalah fahaman. Jumlah upah yang harus diberikan kepada makelar (makelar) adalah sesuai perjanjian. Apabila jumlah imbalan tidak disepakati dalam perjanjian maka hal tersebut dapat dikembalikan kepada adat yang berlaku di masyarakat setempat.

- c. Al-Shigat (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi)

Dalam suatu kesepakatan atau perjanjian memerlukan adanya sighthat atau ucapan yang jelas antara kedua belah pihak guna menunjukkan adanya keridhoan suatu transaksi.

Dilihat dalam hal ini, praktek jual beli ikan melalui makelar tidak terdapat perjanjian atau ucapan yang jelas antara nelayan dan makelar mengenai besaran fee atau upah yang diberikan, melainkan makelar hanya mengucap menjualkan ikan. Sehingga dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi yang seharusnya pemberian fee atau upah dijelaskan dalam kesepakatan awal. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: 90)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁷⁰

Dalam hal pemberian upah atau fee jumhur ulama fikih menjelaskan sama halnya dengan pemberian upah, yakni menjual manfaatnya dan boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Sama halnya dengan fee, makelar telah memberikan jasa pelayanan penjualan ikan di TPI desa Kranji Paciran Lamongan.

Dalam syariat islam upah atau fee disesuaikan dengan jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Menyangkut masalah upah makelar (makelar), dalam syariat islam tidak dijelaskan secara terperinci, baik dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Fatwa DSN-MUI, akan tetapi kaidah fikhiyah menerangkan tentang upah atau fee makelar (makelar) yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي مَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةِ يُدَلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

⁷⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, An-Nahl 90

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷¹

Kaidah fikih diatas menerangkan bahwa sistem pemberian upah atau fee apabila tidak ada ketentuan-kentuan yang menjadi landasan, maka boleh dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan saling suka rela.

Dijelaskan pula, menurut Ahmad bin Hambal, Ibnu Abbas, Imam al-Bukhori, Ibnu Sirun membolehkan. Makelar (makelar) dibolehkan dalam islam karena makelar adalah perbuatan yang dapat membantu sesama manusia, akan tetapi disisi lain makelar juga mempunyai syarat sahnya, adapun sebagai berikut:

- a. Objeknya harus jelas, bukan sesuatu yang maksiat dan haram
- b. Adanya persetujuan kedua belah pihak yang mana sudah dijelaskan dalam surat an-nisa’ ayat 29. Maksud dari ayat tersebut menjelaskan harus adanya perjanjian kejelasan antara kedua belah pihak.

Sebagian para ulama’ seperti Al-Kharkhiy berpendapat bahwa bahwa suatu profesi makelar (makelar) bisa menjadi haram dalam agama islam apabila:

- a. Jika ia berbuat sewenang-wenang kepada konsumen dengan cara menipu, mengancam atau mengintimidasi, contohnya calo tiket bis pada musim hari raya.

⁷¹ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, 10.

- b. Berbuat curang dan tidak jujur, contohnya tidak memberikan informasi sesungguhnya baik kepada pemilik barang atau pembeli barang.
- c. Makelar yang memonopoli suatu barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak, dan menaikkan harga lebih tinggi dari harga aslinya, seperti makelar tiket bus pada musim hari raya lebaran.
- d. Pegawai negeri maupun swasta yang sudah mendapatkan gaji tetap dari kantornya, kemudian mendapatkan tugas melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk suatu proyek dan mendapatkan uang fee karenanya, maka uang fee tersebut haram dan termasuk uang gratifikasi yang dilarang dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia.
- e. Para pengusaha kota yang mendatangi pedagang dan petani di desa-desa dan membeli barang mereka dengan harga murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap harga-harga di kota, dan kadang disertai dengan tekanan dan pemberian informasi yang menyesatkan.

Makelar (makelar) bisa juga dikatakan halal, sebab seorang makelar dinilai berjasa dalam menjualkan atau membelikan barang kepada pihak lain. Bilamana tidak adanya makelar maka bisa jadi ikan hasil nelayan tidak laku terjual. Karena makelar (makelar) bisa dikategorikan pekerjaan yang mendapatkan harta secara sah menurut syara', sebagaimana firman Allah dalam surat yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: 72)

Artinya: “Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.⁷²”

Dari praktek dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa dalam jual beli ikan melalui makelar tanpa kejelasan harga yang terjadi di TPI desa Kranji Paciran Lamongan bahwa masih terdapat menyarahi syara' dan bisa dikatakan belum sesuai dengan syariah karena belum memenuhi rukun dan syaratnya dan ada unsur penipuan atau ketidakjelasan mengenai harga penjualan ikan yang sebenarnya. dan juga mengenai upah yang tidak ditentukan atau tidak ada kesepakatan diawal, apabila hal ini terjadi dan tidak ada ketentuan-ketentuan pedoman maka dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan saling rela dan apabila jumlah upahnya tidak ditentukan di awal perjanjian maka dalam hal ini dapat dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Yusuf 72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dari fakta praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga di TPI desa Kranji Paciran lamongan ini, pada berlangsungnya transaksi tidak adanya akad yang jelas antara makelar dan nelayan mengenai harga penjualan ikan dan upah yang diambil tidak ada kesepakatan di awal, makelar memainkan harga dengan sendirinya tanpa memberikan informasi sebenarnya kepada nelayan terkait harga penjualan ikan dan upah yang diambil juga bervariasi antara Rp. 1000 sampai Rp. 2000 perkilo.
2. Dari praktek dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa dalam analisis hukum islam praktek makelar ikan tanpa kejelasan harga yang terjadi di TPI desa Kranji Paciran Lamongan bahwa masih terdapat menyalahi syara' dan bisa dikatakan belum sesuai dengan syariah karena belum memenuhi rukun dan syaratnya dan ada unsur gharar (merugikan salah satu pihak) atau ketidakjelasan mengenai harga penjualan ikan yang sebenarnya, dan juga mengenai upah yang tidak ditentukan, hal tersebut merugikan nelayan, apabila hal ini terjadi dan tidak ada ketentuan-ketentuan pedoman maka dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan saling rela sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikiyah

diatas tadi, dan apabila jumlah upah tidak ditentukan di awal perjanjian maka bisa juga dengan cara dikembalikan kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

B. Saran

Adapun hal-hal yang perlu disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi pihak makelar sebagai pihak yang menjual ikan harus mengedepankan prinsip syariat islam, harus menjaga transaksi yang dilaksanakan dengan cara yang tidak bathil, agar tidak menyalahi syara'
2. Bagi pihak nelayan sebagai pihak pemilik barang harus lebih teliti atau pintar dalam memantau harga ikan yang terjual di TPI agar tidak menjadi kerelaan dan upah yang diambil makelar harus dijelaskan diawal biar transaksi tetap bersih secara syar'i dan tidak menimbulkan kemudhoratan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Muamalat Islam* (Jakarta: Amzah, Cet Ke-I, 2010).
- Ad-Duwaisyi. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).
- Al-Ja'fi, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Almughirah Bardzabah al Bukhori. *Shahih Al-Bukhori* (Bairut: Darl Al-Fikr, 2005).
- Al-Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 13, Bandung, Pt Al-Ma'arif, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 2010.
- Asy-Syarbini Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid Ii (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Chairuman Pasaribu Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Gadai Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Cholil Umam. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Menara Suci, 1994).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pt Gramedia Pustaka Utama), 2010.
- Djazuli A. *Kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Fakultas Syariah Dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 2018.
- Idris Ahmad. *Fiqh Islam Menurut Madzhab Syafi'i*, 1986.
- Jabir Thaha. *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Group), 2005.

- Jazil Syaiful. *Fiqh Mu'amalah*, Sidoarjo: Cahaya Intan Xii, 2014.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 2012.
- Mandzur Ibnu. T. Th, Jilid 3.
- Maradani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Mas'ud Ibnu, Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i* edisi 2, (Bandung: Pustaka Setia), 2000.
- Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum), (Surabaya; Uinsa Press), 2014.
- Masyfuk Zuhdi. Masail Fiqhiyah, Kapita Selektta Hukum Islam, 2012.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Qudamah Al-Miqdasiy, Al-Syarh Al-Kabir. Jilid 4, 2005.
- Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn), 2004.
- Nawawi Ismail. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, 2010.
- Profil Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
- Qardawi Yusuf. Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: Pt Bima Ilmu), 1980.
- Rahmat. Fiqh Muamalah, (Bandung Pustaka Setia), 2006.
- Saifuddin Mutjaba. Masailul Fiqhiyah, (Jombang: Rousyan Fiqr, 2007).
- Sayyiq Sabiq, Fiqih As-Sunnah, Bandung, Pt Al-Ma'arif, 1998.
- Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet 2 (Jakarta: Buana Press,2014).
- Suhendi Hendi. Fiqh Muamalah, (Rajawali Pers), 2019.

Suqiyah Musafa'ah Dkk, Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I, Surabaya, Iain Sa Press, 2013.

Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: Jilid 1: 157.

Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, Kifayah Al-Akhiyar, 2010.

Yakub Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian, T.Th.

Zuhaili Wahbah. fiqih islam wa adillatuhu, (jakarta: gema insani, darul fikir jilid 5), 2017.

Website

Ahmad Zain, Hukum Calo Dalam Islam, [Http://Www.Ahmadzain.Com/Read/Karya-Tulis/-413/Hukum-Calo-Dalam-Islam/](http://www.Ahmadzain.Com/Read/Karya-Tulis/-413/Hukum-Calo-Dalam-Islam/)

Wawancara

Aziz, Wawancara, Kranji, 26 Mei 2022.

David, Wawancara, Kranji, 26 Mei 2022.

Dila, Wawancara, Kranji, 26 Mei 2022.

Kastunggal, Wawancara, Drajat, 26 Mei 2022.

Mudiono, Wawancara, Kranji, 15 Mei 2022

Rouf, Wawancara, Kranji, 26 Mei 2022.

Said, Wawancara, Kranji, 15 Mei 2022

Suwadi, Wawancara, Kranji, 25 Mei 2022.